

Studi Komparatif Pertanggungjawaban Pelaku Penganiayaan Terhadap Anak di Bawah Umur sebagai Media Praktik Ilmu Hitam Dikaitkan dengan UU No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak dan Hukum Islam

Nabilla Qadar Salsabbil*, Ade Mahmud

Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Bandung, Indonesia.

*nabillaqadarsalsabbil@gmail.com, ademahmud100@yahoo.com

Abstract. These days, almost every day we hear news or read in the mass media about cases of violence such as torture, beatings, persecution, captivity, sexual abuse, and even child murder. Ironically, the perpetrators of such acts of violence involve people closest to both the family such as father / biological mother, father/stepmother, brothers, or communities in the child's environment. Children who are victims of violence until now have not received adequate social care/services from the government and the community, causing trauma and hindering the future of children. The writing of this thesis aims to explain the difference between the criminal acts of child abuse in criminal law in Indonesia and Islamic criminal law as well as the accountability of child abusers in criminal law in Indonesia and Islamic criminal law. In doing or solving the problems in this thesis, the author uses the study of normative juridical science. In normative juridical research researched only literature data or secondary data, which includes primary, secondary, and tertiary legal materials. The basis of the theory used is the comparative theory of law, the theory of legal accountability, and the theory of Islamic criminal law. The arrangement on the crime of persecution is regulated in articles 351-355 of the Criminal Code where persecution is classified into several types of persecution with different numbers of sanctions. While the arrangement of persecution according to Islamic criminal law persecution is threatened with two levels of sanctions, namely the main punishment has Qisas described in the Qur'an surah Al-Baqarah verses 178-179, while the punishment of its successor is diyat.

Keywords: *Persecution, Criminal Code, Islamic Criminal Law.*

Abstrak. Akhir-akhir ini, hampir setiap hari kita mendengar berita atau membaca di media massa tentang kasus kekerasan seperti penyiksaan, pemukulan, penganiayaan, penangkapan, pelecehan seksual bahkan pembunuhan terhadap anak. Ironisnya pelaku tindak kekerasan tersebut melibatkan orang terdekat baik keluarga seperti ayah/ibu kandung, ayah/ibu tiri, saudara ataupun masyarakat di lingkungan anak berada. Anak-anak yang menjadi korban kekerasan hingga kini belum mendapatkan penanganan/pelayanan sosial secara memadai baik dari pemerintah maupun masyarakat, sehingga menimbulkan traumatis dan menghambat masa depan anak. Penulisan skripsi ini bertujuan untuk menjelaskan perbedaan tindak pidana penganiayaan anak dalam hukum pidana di Indonesia dan hukum pidana Islam serta pertanggungjawaban pelaku penganiayaan anak dalam hukum pidana di Indonesia dan hukum pidana Islam. Dalam melakukan atau pemecahan atas permasalahan yang ada dalam skripsi ini, penulis menggunakan kajian ilmu yuridis normatif. Dalam penelitian yuridis normatif yang diteliti hanya data kepustakaan atau data sekunder, yang mencakup bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Landasan teori yang digunakan adalah teori perbandingan hukum, teori pertanggungjawaban hukum, dan teori hukum pidana Islam. Pengaturan tentang tindak pidana penganiayaan diatur dalam pasal 351-355 KUHP dimana penganiayaan di klasifikasikan kedalam beberapa jenis penganiayaan dengan jumlah sanksi yang berbeda-beda. Sedangkan pengaturan tentang penganiayaan menurut hukum pidana Islam penganiayaan diancam dengan dua tingkatan sanksi yaitu hukuman pokoknya adalah Qisas yang dijelaskan dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 178-179, sedangkan hukuman penggantinya adalah diyat.

Kata Kunci: *Penganiayaan, KUHP, Hukum Pidana Islam.*

A. Pendahuluan

Anak adalah anugerah yang menyejukkan mata dan ini adalah nikmat dari Allah SWT. Setiap orang tua pasti menginginkan anak yang sholeh, sholehah taat pada Allah SWT dan orang tua. Anak adalah hal yang penting karena anak merupakan suatu karunia Tuhan Yang Maha Esa, dalam dirinya melekat harkat dan martabat manusia seutuhnya yang harus dijaga dan dilindungi sebagai potensi nasib suatu generasi atau bangsa di masa yang akan datang. Anak merupakan cerminan sikap hidup bangsa yang mempunyai hak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, berpartisipasi serta berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan.

Tindak pidana penganiayaan dalam hukum pidana diatur dalam Pasal 351 sampai dengan Pasal 358 KUHP dengan sanksi penjara. Perlakuan tindakan kekerasan terhadap anak yang dilakukan oleh orang dewasa, yang seharusnya menjaga dan melindungi keamanan dan kesejahteraannya disebut *child abuse*. Arisandy (2009) mengemukakan bahwa, U.S Departement of Health, Education and Welfare memberikan definisi *child abuse* sebagai kekerasan fisik atau mental, kekerasan seksual dan penelantaran terhadap anak dibawah usia 18 tahun yang dilakukan oleh orang yang seharusnya bertanggung jawab terhadap kesejahteraan anak, sehingga keselamatan dan kesejahteraan anak terancam.

Perlindungan terhadap hak-hak anak sebenarnya sudah dijamin pemerintah Indonesia dalam perundang-undangan. Pemerintah Indonesia saat ini sudah memiliki sederet instrumen hukum, baik yang berasal dari hasil ratifikasi instrumen hukum internasional maupun instrumen hukum dalam negeri. Beberapa peraturan pemerintah yang telah mengatur tentang hak-hak anak Indonesia, diantaranya:

1. Undang-Undang Dasar 1945
2. Undang-Undang No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak
3. Keputusan Presiden No. 36 Tahun 1990 tentang Ratifikasi KHA
4. Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
5. Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Melihat fakta-fakta di lapangan dimana tindak kekerasan terhadap anak ini menjadi suatu kasus yang harus ditanggapi dengan serius, maka untuk memberikan perlindungan terhadap anak dari berbagai tindak pidana secara khusus dibentuk Undang-Undang (selanjutnya disingkat UU) No.23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dibentuk. Yang telah di ubah menjadi UU No. 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

Mengacu pada data dari Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (Simfoni) Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anak, angka kekerasan terhadap anak naik signifikan pada 2016. Itu pun baru mengacu pada sebagian kecil kasus yang berhasil dilaporkan dan ditangani pihak berwenang. “Kasus kekerasan pada anak yang dilaporkan pada 2015 tercatat 1.975 dan meningkat menjadi 6.820 di 2016,” ucap Jokowi. Dari angka tersebut, sebanyak 88,24 persen anak perempuan dan 70,68 persen anak laki-laki di Indonesia berusia 13 - 17 tahun mengalami kekerasan fisik. Sementara untuk kategori kekerasan emosional, 96,22 persen anak perempuan dan 86,65 persen anak laki-laki di Indonesia pernah mengalami kekerasan.

Laporan “Global Report 2017: Ending Violence in Childhood” mencatat 73,7 persen anak Indonesia berusia 1-14 tahun mengalami kekerasan fisik dan agresi psikologis di rumah sebagai upaya pendisiplinan (*violent discipline*). Sama halnya dengan sebuah kasus yang terjadi di Malino, Kecamatan Tinggimoncong, Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan ketika sepasang suami istri melakukan penganiayaan terhadap anak di bawah umur yang tidak lain merupakan anak kandung mereka sendiri dengan berusaha untuk mencongkel salah satu mata dari anaknya, dibantu oleh paman dan kakek dari sang anak sendiri dengan tujuan sebagai media praktik ilmu hitam pesugihan.

Pesugihan merupakan salah satu praktik ilmu hitam yang masih di yakini oleh sebagian masyarakat di Indonesia salah satunya adalah masyarakat yang berasal dari Sulawesi Selatan yang bertujuan untuk mendapatkan harta kekayaan dengan instan. Namun negara Indonesia adalah negara yang mayoritas masyarakatnya memeluk kepercayaan atau beragama Islam yang tentunya hal ini bersimpangan dengan ajaran Islam. Seseorang yang meyakini adanya kuasa

selain Allah SWT disebut dengan kafir atau musyrik karena telah menyekutukan Allah.

Allah memperingatkan umat manusia tentang dosa syirik sebagai dosa yang tidak terampuni melalui QS. An-Nissa ayat 48, yaitu :

إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ ۚ وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدِ افْتَرَىٰ إِثْمًا عَظِيمًا

Artinya : “Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa syirik dan mengampuni (dosa) lainnya bagi siapa saja yang Ia kehendaki, barang siapa berbuat syirik maka ia telah berbuat dosa besar” (QS an-Nisa’:48)

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka perumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut: “Bagaimana pertanggungjawaban pidana pelaku penganiayaan anak di bawah umur sebagai media praktik ilmu hitam dan Bagaimana pandangan hukum pidana islam dan hukum nasional mengenai tindak pidana penganiayaan anak korban praktik ilmu hitam?”

B. Metodologi Penelitian

Peneliti menggunakan metode teknik analisis yuridis noormatif dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian ini menggunakan spesifikasi penelitian deskriptif analisis. Spesifikasi dalam penelitian bersifat deskriptif analitis yaitu menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif yang menyangkut permasalahan. Metode penelitian ini dengan mengadakan penelitian dengan cara studi kepustakaan yaitu dengan cara membaca, mengutip, dan memahami berbagai literatur yang ada hubungannya dengan materi penelitian, berupa buku-buku, peraturan perundang-undangan, serta putusan yang menjadi studi kasus dalam penelitian ini.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Studi Komparatif Pertanggungjawaban Pelaku Penganiayaan Terhadap Anak di Bawah Umur sebagai Media Praktik Ilmu Hitam Dikaitkan dengan UU No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak dan Hukum Islam

Banyak kasus KDRT terhadap anak yang pelakunya adalah orang tuanya. Secara das sollen, dalam hal orang tua (salah satu atau keduanya) melalaikan kewajibannya atau berkelakuan buruk, maka kekuasaan terhadap anak dapat dicabut melalui penetapan pengadilan. Namun secara das sein, seringkali orang tua yang telah dipidana karena KDRT anak, kekuasaannya sebagai orang tua masih melekat.

Perlindungan hukum terhadap anak adalah upaya perlindungan hukum terhadap berbagai kebebasan dan hak asasi anak (fundamental rights and freedoms of children) serta berbagai kepentingan yang terkait dengan kesejahteraan anak (Waluyadi, 2009). Orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara memiliki tanggungjawab melindungi hak-hak anak yang merupakan proses yang wajib dilaksanakan secara terus-menerus. Pada dasarnya setiap anak memiliki hak yang wajib diperhatikan oleh orang tua, keluarga, masyarakat maupun oleh pemerintah. Hak anak dalam Hukum Perdata diatur dalam KUHPerdata, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UU Perkawinan) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 jo Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (UU Perlindungan Anak).

Anak-anak Indonesia dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Undang-undang ini mengatur anak mendapatkan hak, perlindungan, dan keadilan atas apa yang menimpa mereka. UU Perlindungan Anak ini juga mengatur tentang ancaman hukuman bagi siapapun yang melakukan kekerasan atau penganiayaan terhadap anak. Tak tanggung-tanggung, ancaman hukumannya lima tahun penjara dan denda Rp100 juta.

Dikutip dari sebuah laman, Pasal 13 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak berbunyi: "Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain mana pun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan:

1. Diskriminasi
2. Eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual
3. Penelantaran
4. Kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan
5. Ketidakadilan
6. Perlakuan salah lainnya.

Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukannya perbuatan cabul, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,- (lima miliar rupiah); apabila dilakukan oleh orang tua, wali, pengasuh anak, pendidik, atau tenaga kependidikan, maka pidananya ditambah sepertiga dari ancaman pidana dimaksud, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 82 jo dan Pasal 76E Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Pertanggungjawaban pidana dalam Islam (syari'at) adalah pembebanan seseorang dengan akibat perbuatan atau tidak adanya perbuatan yang dikerjakannya (Unsur Obyektif) dengan kemauan sendiri, dimana orang tersebut mengetahui maksud dan akibat dari perbuatannya (Unsur Subyektif). Pembebanan tersebut dikarenakan perbuatan yang dilakukan itu adalah telah menimbulkan sesuatu yang bertentangan dengan hukum, dalam arti perbuatan yang dilarang secara syar'i, baik dilarang melakukan atau dilarang meninggalkan. Pembebanan juga dikarenakan perbuatan itu sendiri dikerjakan berdasarkan keinginan dan kehendak yang timbul dalam dirinya bukan dorongan yang ditimbulkan oleh orang lain secara paksa (dipaksakan).

Maka dapat disimpulkan bahwa dalam syari'at (hukum) Islam pertanggungjawaban itu didasarkan pada tiga hal:

1. Adanya perbuatan yang dilarang
2. Perbuatan itu dikerjakan dengan kemauan sendiri
3. Pelaku mengetahui akibat dari perbuatan itu.

Apabila adanya ketiga hal tersebut di atas, maka pertanggungjawaban itu ada pada seseorang yang melakukan perbuatan pidana (kejahatan), jika sebaliknya maka tidak ada perbuatan yang dapat dipertanggungjawabkan. Karena itu tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana pada orang gila, anak-anak yang belum mencapai umur balig atau orang yang dipaksakan untuk melakukan perbuatan kejahatan, yang mengakibatkan terancam jiwanya. Dalam hal pertanggungjawaban pidana, hukum Islam hanya membebaskan hukuman pada orang yang masih hidup dan mukallaf, hukum Islam juga mengampuni anak-anak dari hukuman yang semestinya dijatuhkan bagi orang dewasa kecuali jika ia telah balig.

Dalam Qs. Al- Baqarah ayat 178 yang berbunyi :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلِ ۚ الْحُرُّ
بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ ۚ وَالْأُنْثَىٰ بِالْأُنْثَىٰ ۚ فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ
شَيْءٌ فَاتَّبِعْ بِالْمَعْرُوفِ ۚ وَأَدَاءُ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ۚ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِّنْ
رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ ۚ فَمَنِ اعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ

Artinya : “Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman! Diwajibkan atas kamu (melaksanakan) qisas berkenaan dengan orang yang dibunuh. Orang merdeka dengan orang merdeka, hamba sahaya dengan hamba sahaya, perempuan dengan perempuan. Tetapi barangsiapa memperoleh maaf dari saudaranya, hendaklah dia mengikutinya dengan baik, dan membayar diat (tebusan) kepadanya dengan baik (pula). Yang demikian itu adalah keringanan

dan rahmat dari Tuhanmu. Barangsiapa melampaui batas setelah itu, maka ia akan mendapat azab yang sangat pedih.”

Penganiayaan terhadap manusia dimuka bumi ini dilarang karena perbuatan tersebut menimbulkan kesusahan dan penderitaan hidup bagi yang dianiaya. Pada hakekatnya penjaaraan menimbulkan kerusakan di bumi. Perlindungan menurut hukum Islam terutama terletak pada sanksinya. Dalam Islam sanksi bagi orang yang melakukan kejahatan ada dua yaitu hukuman di dunia dan di akhirat (qisas bagi pembunuhan dan penganiayaan) kalau hukuman itu hapus di ganti dengan hukuman diyat atau ganti rugi. Qisâsh pada tindak pidana penganiayaan bisa dibatalkan oleh tiga faktor yang pertama yaitu, hilangnya tempat Qisâsh, kedua, adanya pengampunan dan ketiga, adanya akad damai.

D. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dalam penelitian ini, peneliti menyimpulkan beberapa hasil penelitian sebagai berikut:

1. Pertanggungjawaban pelaku tindak pidana penganiayaan menurut hukum pidana Islam yaitu menjatuhkan hukuman Qisâsh bagi pelaku tindak pidana penganiayaan. Qisâsh adalah menghukum pelaku dengan hukuman yang sama seperti apa yang telah pelaku tindak pidana lakukan terhadap korban yang pengaturannya bersumber dari Qs. Al-Baqarah ayat 178-179. Sedangkan pada hukum pidana nasional pengaturan tentang tindak pidana penganiayaan diatur dalam pasal 351-355 KUHP dan Pasal 45 Ayat 2 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan KDRT juncto Pasal 55, 56 KUHP atau Pasal 80 (2) juncto Pasal 76 C Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak sehingga terancam hukuman hingga 15 tahun penjara.
2. Dalam hukum Islam maupun hukum positif sama-sama tidak membenarkan kekerasan terhadap anak dalam bentuk apapun, baik dalam bentuk fisik, psikologis, seksual, ekonomi maupun sosiologis. Terdapat perbedaan dalam mendeskripsikan kekerasan terhadap anak dalam hukum Islam maupun hukum positif. Dalam Al-Qur'an tidak disebutkan kata kekerasan terhadap anak. Kekerasan terhadap anak dalam islam identik dengan kata taqtulu yang berarti membunuh. Secara simbolik Al-Qur'an menggunakan kata taqtulu untuk mewakili segala bentuk kekerasan terhadap anak. Sementara itu dalam hukum positif Indonesia, aneka bentuk tindak kekerasan terhadap anak tercakup dalam tindak kekerasan yang kesemuanya telah diatur dalam KUHP dan Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Acknowledge

Penulis mengucapkan terima kasih terhadap semua pihak yang membantu serta mendukung penelitian ini sehingga penelitian ini dapat berjalan dengan lancar.

Daftar Pustaka

- [1] M. Nashir Djamil, *Anak Bukan Untuk di Hukum*, Jakarta, Sinar Grafika, 2012, hlm. 8.
- [2] Lu'luil Maknun, “Kekerasan terhadap Anak yang dilakukan oleh Orang Tua (Child Abuse)”, *Jurnal Madrasah Ibtidaiya*, Vol.3, No 1, Oktober 2017, hlm 67.
- [3] Diakses dari <http://eprints.walisongo.ac.id/9147/> pada 17 September 2021 pukul 23:15 WIB
- [4] Purnama Rozak, “Kekerasan Terhadap Anak Dalam Rumah Tangga Perspektif Hukum Islam”, Vol. 9 no. 1, Oktober 2013, hlm 46.
- [5] Diakses dari <https://lokadata.id/artikel/2020-kekerasan-pada-anak-tak-menurun> pada 17 September 2021 pukul 00:10 WIB.
- [6] Dwi Hartanto, Budi Santoso, Irawati, *Implikasi Yuridis Pencabutan Kekuasaan Orang Tua Dalam Kasus Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Terhadap Anak*, NOTARIUS, Volume 14 Nomor 1 2021, hlm 1.
- [7] Diakses dari <https://jabar.inews.id/berita/ini-pasal-dan-ancaman-hukuman-terhadap-pelaku-penganiayaan-anak> pada 29 Desember pukul 22:55 WIB.
- [8] Elfa Murdiana, *Pertanggungjawaban Pidana Dalam Prespektif Hukum Islam dan*

Relevansinya Terhadap Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia, Jurnal Hukum, Vol. XII, No. 1, Feb-Agust 2012, hlm 8-9.

- [9] Diakses dari http://repository.radenintan.ac.id/1611/1/SKRIPSI_RISKA.pdf pada 3 Januari 2022 pukul 21:56 WIB.